



UPAYA PPATK DAN KPK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

THE EFFORTS OF PPATK AND KPK IN MANAGING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

Aulia Ramadhan¹

Bill Clinton²

¹Mahasiswa Magister Hukum Unila , email: edokramadhan@gmail.com

²Mahasiswa Magister Hukum Unila , email: cbilll.clinton@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang adalah kejahatan untuk melegalkan uang hasil dari kejahatan. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan keuangan negara dan kejahatan awal dalam kejahatan pencucian uang. PPATK dan KPK merupakan lembaga yang diamanatkan kaidah hukum tertulis Indonesia dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dan kejahatan korupsi. Tulisan ini memecahkan masalah terkait upaya PPATK dan KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui koordinasi dan kerjasama yang dilakukan PPATK dan KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang. Pemecahan masalah dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data dari tulisan ini diperoleh dari tulisan peneliti-peneliti lain dan buku literatur yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Hasil dari tulisan ini adalah PPATK dan KPK melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan bertukar informasi dan koordinasi penanganan perkara. Saran dalam tulisan ini adalah PPATK dan KPK harus bersama-sama menggalakkan pencegahan dan pelatihan penanganan kejahatan pencucian uang..

Kata Kunci: KPK, PPATK, Penanggulangan, pencucian uang.

Abstract

Money laundering is a crime to legalize money proceeds from crime. Corruption is a crime that is detrimental to state finances and an initial crime in money laundering crimes. PPATK and KPK are institutions mandated by the rules of written Indonesian law in efforts to combat money laundering and corruption crimes. This paper solves problems related to the efforts of the PPATK and the KPK in tackling money laundering crimes. The purpose of this paper is to find out the coordination and cooperation between the PPATK and the KPK in overcoming money laundering crimes. The problem solving in this paper uses a juridical-normative approach. Sources of data from this paper were obtained from the writings of other researchers and literature books related to problem solving. The result of this paper is that PPATK and KPK coordinate and cooperate in the prevention of money laundering crimes by exchanging information and coordinating case handling. The suggestion in this paper is that PPATK and KPK should jointly promote prevention and training in handling money laundering crimes.

Keywords: KPK, PPATK, Countermeasures, money laundering..

PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi yang bermula dari konvensional dan sekarang menjadi modern memudahkan masyarakat yang semula harus membawa uang banyak untuk jual/beli, pinjam meminjam dll. yang memakan waktu menjadi hitungan detik dengan sebuah kartu, sentuhan dan aplikasi. Masyarakat diberi kemudahan untuk menabung dengan cara menyetor uangnya ke bank menggunakan slip setoran bahkan sudah ada membuka tabungan melalui dunia maya. Perkembangan transaksi ini mengakibatkan pergeseran cara hidup bangsa baik secara moral, etika dan kerohanian karena selain dampak positif yang diberikan terdapat juga hal yang negatif seperti celah-celah melakukan kejahatan.

Kejahatan terhadap uang mulai dari pemalsuan mata uang, pengedaran uang palsu, penghindaran pajak, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, penggelapan atas nama jabatan, pencucian uang, dll. Kejahatan ekonomi berkembang seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernilai bebas ini. Perpindahan uang menjadi cepat tidak seperti zaman konvensional yang harus membawa uang kertas untuk bertransaksi. Transaksi yang dilakukan oleh manusia di era modern ini dapat diproses dalam hitungan detik saja sehingga pelaku kejahatan ekonomi dimudahkan dalam melancarkan aksinya.

Dengan cepatnya proses transaksi menggunakan elektronik pelaku kejahatan dapat menyamarkan hasil kejahatannya dengan mengalirkan dana ke luar negeri dengan membeli asset, barang berharga, surat berharga, membuka tabungan di bank asing, dll. Kegiatan menyamarkan hasil kejahatan ini marak terjadi karena adanya kemudahan dalam pemindahan hasil kejahatan melalui transaksi elektronik dan seakan-akan seperti bukan hasil dari kejahatan. Penyamaran hasil kejahatan ini sering disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena banyak pejabat yang melakukan penyamaran hasil kejahatan yang dilakukan. Kejahatan penyamaran ini disebut juga pencucian uang (*money laundering*). Disebut pencucian uang karena uang dari hasil kejahatan disamarkan,

digunakan, ditutupi, dialihkan dll sehingga terlihat seperti uang yang bersih.

Mekanisme tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menabung ke bank dalam negeri atau ditabung ke bank yang ada di luar negeri yang pada intinya menyelipkan uang hasil kejahatan tersebut ke sistem keuangan disebut juga *placement*, selanjutnya penjahat melakukan pemindahan dana lagi ke tiap-tiap bank hingga berkali-kali untuk menghilangkan jejak dari hasil kejahatan yang dilakukan si penjahat tahap ini disebut *Layering* atau *heavy soaping*. Dan akhirnya si penjahat mengumpulkan semua hal-hal yang telah diubah menjadi barang-barang, tabungan, surat berharga, dll. sehingga menjadi kesatuan yang utuh sehingga tidak terdeteksi kemana perginya harta oleh para penyidik tindak pidana pencucian uang disebut juga *integration*.¹ Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yang mekanismenya mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Sumber penelitian karya ilmiah ini dilakukan dengan mendistribusikan data dengan cara menelaah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli atau teori yang diperoleh dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan

¹ Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, (2016): 1-14, 2. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.1-14](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.1-14)

dari upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Penyidik Polri) dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai Negara hukum dalam pemidaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan berbagai macam bentuk baik penanggulangan maupaun pencegahan. Upaya Penganggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Menggerakkan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²

Penerapan hukum pidana adalah mekanisme penanggulangan dengan usaha penal yang sifatnya represif atau penegakan hukum. Mekanisme penanggulangan usaha non-penal dilakukan dengan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang merupakan wewenang dari PPATK dan Penyidik Polri. Koordinasi dari kedua aparat penegak hukum sangat berkesinambungan dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Untuk mengulas koordinasi yang dilakukan oleh PPATK dan Penyidik Polri maka penulis akan menguraikan tugas pokok dan fungsi berdasarkan undang-undang yang mengaturnya dan menguraikan hal yang berkesinambungan dalam koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

PPATK merupakan lembaga yang dibentuk dari implementasi Undang-undang

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Sampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2008), 42

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengalami perubahan dengan adanya Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tugas dan wewenang PPATK semakin dimutakhirkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan PPATK semakin mandiri dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Apabila ada orang yang ingin menghalang-halangi kinerja PPATK diancam dengan pidana. Penemuan hal yang mencurigakan dalam hal pencucian uang adalah transaksi serta berkoordinasi dalam tindakan represif bersama aparat penegak hukum dalam hal kejahatan awal yang dilakukan pelaku tindak pidana merupakan tugas utama yang sangat menonjol dari PPATK.³

Karya ilmiah lawas sebelum adanya UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU) menyatakan implementasi pasal-pasal UU TPPU menyangkut tindak pidana pencucian uang dalam penerapannya di lapangan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan yang terpisah masing-masing dan tidak berkesinambungan dengan kejahatan awalnya.⁴ Berdasarkan Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 menghilangkan faktor-faktor kejahatan dan menciptakan *extra legal system* serta menindak tegas pelaku tindak pidana pencucian uang adalah tugas PPATK. Fungsi

³ Johari, "Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.3, (2011): 375-388, 385. Doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.334>

⁴ Sabatini H., "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.Iii, (2010) : 216 – 231, 227. <http://journal.ui.ac.id/index.php/iki/article/view/1104>

PPATK berdasarkan Pasal 40 UU PPTPPU antara lain adalah penanggulangan tindak pidana pencucian uang, manajemen data serta informasi yang diperoleh, menjaga ketaatan pihak yang melaporkan, serta melakukan inspeksi terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang patut diduga tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41 Ayat (1) UU PPTPU yang pada intinya pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang diarahkan Pasal 40 huruf a, kewenangan PPATK adalah memperoleh data dan informasi dari pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah selaku pengelola data dan/atau informasi serta mendapatkan laporan dari profesi tertentu, mengatur mekanisme identifikasi yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang, berkomunikasi dan berkerjasama dengan instansi yang terkait untuk sosialisasi upaya pencegahan TPPU, menyarankan upaya preventif TPPU kepada pemerintah; sebagai representatif pemerintah Republik Indonesia di berbagai organisasi dan forum internasional penanggulangan tindak pidana pencucian uang, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dengan cara menggalakkan pendidikan dan program anti pencucian uang, serta, menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang PPTPU mengatur tentang upaya non penal penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan melakukan pencegahan tanpa pidana seperti berkomunikasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan TPPU, menyarankan upaya preventif TPPU kepada pemerintah, berkerjasama dengan negara lain, peningkatan IPTEK tentang TPPU dan sosialisasi tentang TPPU ke Masyarakat. Upaya non penal dalam TPPU yang dilakukan oleh PPATK merupakan upaya mengatasi faktor-faktor penyebab dilakukannya TPPU. Kerjasama dengan

instansi lain dan bersama-sama mensosialisasikan TPPU diperlukan untuk membina *extra legal system* (tokoh keagamaan, organisasi sosial dll.) agar masyarakat lebih sigap melihat dan melaporkan orang yang patut diduga melakukan kejahatan pencucian uang. Kerjasama dengan negara lain oleh PPATK merupakan suatu instrumen pencegahan pengaliran dana dari bank yang berada di Indonesia ke negara lain sehingga dapat mencegah salah satu tahap pencucian uang dari *placement, layering* dan *integration*.

Usaha menentukan dan penemuan pelaku tindak pidana pencucian uang dituangkan dalam Pasal 17 UU PPTPPU yang menugaskan pihak yang membuat laporan transaksi yang diduga anasir tindak pidana pencucian uang haruslah penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf b UU PPTPPU transaksi yang patut diduga ada anasir tindak pidana pencucian uang harus dilaporkan apabila dilakukan sekaligus atau beberapa kali dengan nominal paling sedikit 500.000.000 (lima ratus juta) atau mata uang negara lain sesuai kurs 500 juta Rupiah, Pasal 23 ayat (1) huruf c transaksi tunai dalam negara atau keluar negara harus dilaporkan. Dari laporan yang diterima, PPATK wajib melakukan inspeksi terhadap laporan yang ada, hasil dari inspeksi yang dilakukan diberikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Hasil inspeksi yang baik atau pemetaan yang baik dilakukan bersama-sama dengan saling koordinasi dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait atau dengan FIU negara lain. Dalam upaya penal, penyidik dan penuntut umum dapat bekerja sama dengan PPATK untuk membantu proses penyidikan dengan memberi informasi dan membantu analisa kasus yang sedang diproses dalam sistem peradilan pidana. Pusat data PPATK terdiri atas informasi yang diperoleh dari pejabat PPATK dan didapat dari hasil berbagi *Financial Intelligence Unit*. Satu tugas utama

PPATK adalah merespon cepat laporan keuangan yang diduga pencucian uang dari penyedia jasa keuangan. Respon cepat PPATK dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh aparat PPATK. Data/informasi yang didapat dari penyedia jasa keuangan dan kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit* di luar negeri serta penegak hukum adalah penunjang pelaksanaan analisis oleh PPATK.

Fungsi analisis PPATK dalam Pasal 44 UU PPTPPU penyedia jasa keuangan harus merespon cepat memproses permintaan dari PPATK harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Selanjutnya menurut Pasal 48 Perpres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK dapat mengirimkan hasil observasi yang bermuatan kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya dengan inisiatif PPATK sendiri atau atas dasar permintaan penyidik. Dalam penindakan hasil observasi oleh PPATK penyidik harus melakukan koordinasi dengan PPATK serta penyidik wajib menjaga kerahasiaan hasil analisis yang disampaikan (Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011).⁵ PPATK mewajibkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan dengan nominal lima ratus juta Rupiah secara akumulasi atau langsung sekaligus untuk dilakukan analisis cepat dan apabila ada anasir tindak pidana pencucian uang analisis dari PPATK diteruskan ke aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke proses peradilan pidana.

Intersepsi (penyadapan) merupakan suatu cara untuk memperoleh data dan mendapatkan bukti permulaan untuk PPATK

memulai analisis. Intersepsi (penyadapan) tidak dapat dilakukan oleh PPATK, tetapi PPATK dapat memberi rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan intersepsi (penyadapan) sesuai dengan Pasal 44 UUPPTPU dan Pasal 39 Perpres RI No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mengharuskan hal yang diintersepsi (disadap) harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penambahan kewenangan PPATK tertuang dalam Perpres No. 50/2011 yang mana masyarakat dapat melaporkan kegiatan yang terdapat anasir pencucian uang kepada PPATK dengan disampaikan melalui media elektronik maupun media non elektronik dan dapat dijadikan dasar PPATK memulai analisis laporan masyarakat yang diterima atau dimasukkan ke dalam pusat data PPATK.

Laporan masyarakat diterima harus dijaga kerahasiaannya oleh PPATK. Kewenangan tambahan PPATK pada Perpres No. 50/2011 yaitu PPATK menentukan mekanisme tata cara pelaporan yang dibuat oleh pelapor, memilah pengguna jasa yang ada anasir pencucian uang ke beberapa kategori, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, hasil audit kepatuhan serta hasil audit khusus dapat disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengawasan, mengingatkan secara tegas dengan surat peringatan kepada pelapor yang dengan sengaja/tidak sengaja melanggar wajib lapor, memberikan saran kepada penyedia jasa keuangan mengenai pihak pelapor mengenai izin usahanya untuk dilepas, dan membuat mekanisme peraturan untuk pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Merekomendasikan intersepsi (penyadapan) merupakan hal baru yang spesial untuk PPATK yang diamanatkan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Presiden mengenai tata cara melaksanakan kewenangan PPATK.

⁵ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia", *Yuridika*, Vol. 28, No 3, (2013): 314-330, 310. Doi: <http://dx.doi.org/10.20473/Ydk.V28i3.349>

PPATK dapat merekomendasikan aparat penegak hukum untuk dilakukannya intersepsi (penyadapan) informasi elektronik dan dokumen elektronik, penyampaian rekomendasi intersepsi (penyadapan) dilakukan oleh pimpinan (kepala) PPATK, dari rekomendasi yang disampaikan ke aparat penegak hukum Perpres No. 50/2011 mewajibkan instansi penegak hukum untuk memberi *feedback* atas hal yang disampaikan. Data atau informasi yang diperoleh dari hasil intersepsi (penyadapan) dapat disampaikan ke PPATK selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Data dan/atau informasi yang diperoleh bersifat rahasia tidak diperkenankan diberitahukan ke publik. PPATK diberikan kepastian hukum oleh Perpres No. 50/2011 untuk memperoleh laporan hasil penyadapan apakah ada unsur pencucian uang atau tidak, untuk dimasukkan ke database PPATK hasil dari penyadapan tersebut bersifat rahasia. Kewenangan baru PPATK yaitu dapat menerima laporan dugaan dilakukannya tindak pidana pencucian uang sehingga PPATK tidak hanya menunggu laporan dari penyedia jasa keuangan saja tetapi dapat menerima laporan dari masyarakat juga.

PPATK bekerjasama dengan negara lain di luar negeri untuk menelusuri uang yang dilarikan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ke sistem keuangan luar negeri. Upaya PPATK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang ditempuh melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan meneruskan laporkan analisis suatu transaksi yang patut diduga ada anasir kejahatan pencucian uang, PPATK dalam hal ini melakukan pembantuan penyelidikan yang hasilnya adalah laporan PPATK sebagai dasar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Upaya non penal dilakukan dengan berkomunikasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka sosialisasi tentang pencegahan TPPU, menyarankan

upaya preventif TPPU kepada pemerintah, berkerjasama dengan negara lain, peningkatan IPTEK tentang TPPU dan sosialisasi tentang TPPU ke Masyarakat. Upaya PPATK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang cenderung melakukan upaya non penal yaitu mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang.

2. Komisi Pemberantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pranata yang dibentuk *republic of Indonesia* untuk mengedepankan norma yang berlaku dalam masyarakat. KPK dilahirkan oleh ibunya yaitu UU No. 31/1999 sebagai pranata yang mengedepankan efek jera dan menjadikan contoh kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi menggerogoti dan merusak kekayaan dan integritas negara republik Indonesia sehingga harus ditanggulangi tanpa tebang pilih. Membongkar kejahatan yang diatur undang-undang dan orang yang melakukan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan mekanisme pelacakan kemana perginya harta baik itu uang atau benda melalui transfer dana.⁶

Menguras harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor dengan dilakukan dengan perbarengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berbagai macam komentar muncul keterkaitannya dengan pengurusan harta si pelaku korupsi yang melakukan pencucian uang ada yang menerima dan menolak keterkaitannya KPK melakukan perbarengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ada yang berpendapat dengan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh KPK dapat menjerakan koruptor sekaligus membuat miskin yang membuat masyarakat takut karena koruptor dijadikan contoh bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius dan penanganannya harus serius

⁶ Budi Handoyo, "Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Perbankan", *At-Tasyri*, Vol. ix, No. 2, (2017): 203-218, 209.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tasyri/article/download/86/62>

pula. Komentar lainnya menyatakan dalam perbarengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terkait kelakuan yang patut diduga kejahatan pencucian uang dengan alasan upaya represif dalam hal pencucian uang merupakan kewenangan aparat kepolisian dan jika KPK melakukan upaya represif mengenai pencucian uang maka melanggar kepastian hukum yang dijamin peraturan yang ada di Indonesia. Komparasi upaya represif oleh penuntut umum dalam pencucian uang dan korupsi untuk penyitaan terletak pada pembalikan beban pembuktian secara murni (*money laundering*) dan pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang.

Negara Republik Indonesia memberi kepastian hukum kepada KPK dengan ditandatangani dan disahkannya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disisipkan dalam Pasal 6 yang memberikan amanat kepada pengadilan tindak pidana korupsi untuk melakukan upaya represif mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain mengenai tindak pidana korupsi.⁷ Koruptor tidak hanya melakukan KKN saja tetapi juga melakukan pencucian uang sehingga perlu penelusuran dari kejahatan awal yaitu korupsi karena uang hasil dari KKN pastinya berlimpah ruah sehingga perlu disamarkan, disembunyikan, dan menjadikannya sebagaimana mungkin bukan dari hasil KKN.

KPK memiliki tugas menggalakkan upaya preventif yang menghilangkan faktor-faktor terjadinya kejahatan korupsi, melakukan hubungan timbal balik dengan lembaga yang diberi mandat untuk membasmi kejahatan korupsi dan lembaga yang bertugas melayani publik, mengamati bagaimana terselenggaranya pemerintahan negara, supervisi terhadap lembaga yang diberi mandat pembasmian kejahatan korupsi,

melakukan upaya represif kejahatan korupsi dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 6 UU No. 19/2019 tentang Perubahan kedua atas UU No. 30/2002 ttg KPK). Upaya preventif KPK yang dimandatkan oleh UU No. 19 tahun 2019 yaitu dengan mendaftarkan dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, mengadakan serangkaian kegiatan edukasi anti korupsi di semua jaringan pendidikan, membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pemberantasan kejahatan korupsi, orasi kepada masyarakat tentang program anti korupsi dan bekerjasama secara antar dua pihak dan/atau banyak pihak dalam hal pembasmian kejahatan korupsi (Pasal 7 UU No. 19/ 2010). Upaya yang diamanatkan termasuk dalam mekanisme pencegahan tanpa pidana yang termasuk upaya non penal penanggulangan kejahatan.

Upaya represif yang diamanatkan UU No. 19 /2019 adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, yang menyebabkan kerugian negara minimal satu milyar Rupiah (Pasal 11 UU No. 19/2019), melakukan penyadapan guna penyelidikan dan penyidikan (Pasal 12), melarang tersangka untuk pergi keluar negeri (Ay 2 a), meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya (Ay 2 b), memerintahkan untuk memblokir rekening keuangan (Ay 2 c), memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya (Ay 2 d), meminta data kekayaan dan perpajakan (Ay 2 e), menghentikan transaksi sementara (Ay 2 f), koordinasi untuk bantuan dari Interpol indonesia atau negara lain (Ay 2 g) dan koordinasi dengan Kepolisian atau lembaga lain untuk penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan (Ay 2 h). Kewenangan yang diberikan UU No. 19/ 2019 merupakan penunjang serangkaian upaya penal penanggulangan kejahatan pencucian uang.

Banyak macam tindak pidana asal dicantumkan dalam UU No. 8/2010 tentang PPTPU, korupsi dicantumkan sebagai kejahatan asal yang diatur kaidah tertulis. Setiap manusia yang memindahkan, membalik nama,

⁷Sarmadan Pohan, "Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi" *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (2020): 275-289, 277-278. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i2.275-289](http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i2.275-289)

membelikan, pembentukan yang berubah, menukarkan kurs mata uang asing dan perilaku lain yang pada intinya berkaitan dengan harta kekayaan yang menimbulkan kecurigaan yang tentang kejahatan disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PPTPU serta tujuannya untuk menyimpan tanpa diketahui atau membuat samar asalnya suatu kepemilikan dapat dihukum paling lama 20 tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah karena kejahatan pencucian uang (Pasal 3 UU PPTPU). Pasal 3 UUTPPU ini mengatur ketentuan dari *placement* yaitu memindahkan kekayaan atau merubah bentuk dari harta yang ada anasir kejahatan pencucian uang. Penyembunyian dan penyamaran akar dari uang, tempat, kebutuhan, perpindahan hak-hak atau kepunyaan yang sebenarnya yang pada intinya ada anasir kejahatan pencucian uang yang dipaparkan Pasal 2 Ayat (1) UU PPTPU dapat dihukum selama-lamanya 20 tahun dan denda maksimal lima miliar Rupiah (Pasal 4 UU PPTPU).

Ketentuan Pasal 4 UUPPTPU ini mengatur tentang *layering* setelah masukannya harta kotor ke sistem keuangan dalam negara dan/atau luar negara maka dilakukan penyamaran dan penyembunyian hasil dari kegiatan *placement*. Penerima atau yang memegang, menyimpan dalam bentuk hibah, sumbangan, titipan dan penukaran yang ada anasir kejahatan TPPU dapat dihukum selama-lamanya lima tahun dan denda maksimal satu miliar Rupiah pengecualian bagi yang melaporkan tidak dapat dihukum (Pasal 5 Ayat (1) dan (2)). Pasal 5 Ayat (1) dan (2) merupakan kegiatan tahap *integration* karena uang haram tersebut digunakan langsung, dialihkan untuk sumbangan, hibah, titipan dll. sehingga nampak seperti uang yang halal tetapi pada dasarnya tidak, tahap *integration* ini dilakukan dengan mengumpulkan kembali dan digunakan untuk kegiatan kemanusiaan sehingga tidak kentara bahwa uang yang digunakan dari hasil kejahatan. Ketiga Pasal mengenai kejahatan *money laundering* yang dipaparkan merupakan instrumen upaya penal penanggulangan kejahatan pencucian uang.

Kejahatan awal yang dilakukan penjahat merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan *money laundering*. Kejahatan terhadap ekonomi merupakan hal yang selalu menjadi awal dari

kejahatan *money laundering* karena kaitannya dengan uang dan harta benda (Harda). Korupsi merupakan salah satu kejahatan ekonomi dari banyak kejahatan ekonomi lainnya yang dapat dijadikan akar kejahatan pencucian uang. Kejahatan korupsi diatur dalam UU No. 21/2001 Jo. UU No. 31/1999 tentang perubahan UU No. 31/1999 ttg Pemberantasan TIPIKOR (UU Tipikor). Subyek hukum dengan melakukan penyelewengan hukum untuk membuat kaya diri sendiri atau subjek hukum lainnya atau lembaga sebagai subjek hukumnya dengan mekanisme membuat negara rugi dengan menggunakan keuangan negara dan perekonomian negara diancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta serta maksimal satu miliar Rupiah (Pasal 2 UU TIPIKOR). Pasal 2 UU Tipikor yang dimaksud digunakan untuk menindak korupsi yang dilakukan oleh koruptor dalam hal ini aparatur sipil negara dan penyelenggara negara Subjek hukum yang bertujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau subjek hukum lainnya dengan cara penyelewengan wewenang, oportunitas atau media yang ada padanya karena jabatan atau penempatannya sebagai penyelenggara negara yang dapat membuat negara rugi akibat keuangan negara atau perekonomian negara terganggu diancam hukuman penjara seumur hidup atau minimal hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun dan/atau denda minimal 50 juta Rupiah dan maksimal satu miliar rupiah (Pasal 3 UU Tipikor).

Pasal 3 UU Tipikor ini menekankan korupsi yang dilakukan menggunakan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kaidah hukum yang berlaku. Dapat dihukum penjara dengan minimal 1 tahun dan maksimal lima tahun dan/atau didenda minimal 50 juta Rupiah dan maksimal 250 juta Rupiah bagi subjek hukum yang membuat janji atau langsung memberikan barang dalam bentuk apapun kepada aparatur sipil negara atau orang yang menyelenggarakan negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) atau melanggar Tupoksi yang diberikan oleh peraturan yang berlaku serta, subjek hukum yang memberi suatu benda atau hadiah kepada aparatur sipil negara atau petugas yang

menyelenggarakan negara untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang menyeleweng dari kewajibannya (Pasal 5 UU TIPIKOR). Pasal 5 UU TIPIKOR merupakan kejahatan suap yang dilakukan warga sipil dan apabila si pejabat negara menerima suap yang diberikan maka dapat dikenakan. Orang yang melakukan suap kepada Hakim dan Advokat ataupun Hakim dan Advokat menerimanya (Pasal 6 UU Tipikor). Korupsi yang dilakukan pemborong proyek, pembiaran oleh pengawas bangunan saat terjadinya korupsi, kecurangan yang membahayakan TNI dan/atau Polri saat perang serta pengawasnya serta yang membiarkannya (Pasal 7 UU Tipikor). Penggelapan karena jabatan (Pasal 8 UU TIPIKOR), pemalsuan daftar administrasi (Pasal 9 UU TIPIKOR). Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan hal yang digunakan untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, pembiaran dilakukannya dan pembantuan dilakukannya (Pasal 10 UU Tipikor). Kaidah hukum yang mengatur tentang gratifikasi diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tipikor.

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dilakukan oleh KPK dengan dua pendekatan yaitu upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal yang dilakukan KPK meliputi memeriksa laporan kekayaan yang diduga melakukan kejahatan korupsi, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, melakukan edukasi anti korupsi, merencanakan dan melaksanakan sosialisasi pemberantasan kejahatan korupsi, orasi tentang program anti korupsi dan bekerjasama kepada banyak pihak untuk pembasmian kejahatan korupsi. Sedangkan upaya penal KPK dalam penanggulangan kejahatan korupsi dilakukan dengan menegakkan hukum yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 sampai dengan Pasal 12. Kejahatan yang dipaparkan merupakan kejahatan asal yaitu korupsi yang biasanya dilanjutkan ke kejahatan pencucian uang untuk menyamarkannya. Pasal 2 hingga Pasal 12 UU Tipikor merupakan instrumen upaya penal penanggulangan kejahatan korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang harus diikuti juga dengan penanggulangan kejahatan korupsi karena saling berkaitan dari tindak pidana awal yaitu

korupsi, hasil yang didapat oleh koruptor selalu dilanjutkan untuk disamarkan, dihilangkan dll. yang pada intinya asal usulnya uang haram tersebut tidak terdeteksi.

UU No. 46/2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU PTIPIKOR) menegaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya represif perkara Tipikor hanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 UU PTIPIKOR). Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang asal mulanya koruptor melakukan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 6). Dengan adanya mandat undang-undang ini Pengadilan Tipikor dapat memeriksa, mengadili dan memutus kasus pencucian uang yang asal mula kejahatannya adalah Tipikor. Sehingga dapat ditafsirkan KPK yang melakukan upaya penanggulangan korupsi dapat melakukan penyidikan dan penuntutan pencucian uang karena pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus kasus pencucian uang yang pada awalnya Tipikor. KPK merupakan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan kejahatan korupsi karena kerugian negara diatas atau sama dengan satu miliar (Pasal 11 UU No. 19/2019) sehingga yang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan adalah KPK. Atas mandat undang-undang, koruptor yang dapat diperiksa KPK adalah koruptor menyebabkan kerugian negara di atas satu miliar dan tidak menutup kemungkinan pula si koruptor menyamarkan dan menghilangkan asal muasal keuangan negara yang telah diraiapkan olehnya. Akibat kewenangan yang dimandatkan undang-undang kepada KPK berkaitan dengan kerugian negara minimal satu miliar, maka sejak dimulainya penyelidikan hingga tahap penuntutan menjadi kewenangan KPK dan apabila ada anasir kejahatan pencucian uang dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh KPK karena memenuhi unsur minimal kerugian negara satu miliar rupiah.

Hal yang menguatkan adalah penyidik kejahatan asal dapat melanjutkan tahap sidik kejahatan pencucian uang jika dalam tahap ini

dijumpai bukti awal yang memadai kaitannya dengan berlangsungnya kejahatan pencucian uang di saat melakukan tahap sidik kejahatan awal sesuai yang dimandatkan kaidah hukum yang berlaku (Pasal 74 UUPPTPU). Amanat dari Pasal 74 UUPPTPU menjadikan KPK dapat melakukan tahap lidik dan tahap sidik kejahatan pencucian uang serta mengoptimalkan upaya KPK dalam penanggulangan kejahatan korupsi yang kaitannya dengan penjatuhan pidana dengan uang pengganti, pidana dengan denda (berkaitan dengan subsider pidana/*concursum*/perbarengan tindak pidana baik penghilangan kepemilikan atas harta dan benda, serta mudahnya menelusuri kemana perginya dana kotor hasil kejahatan korupsi untuk dilakukannya pemblokiran serta pembekuan properti kotor tersebut). Diperkuat lagi dengan Putusan hasil dari *judicial review* oleh MK No. 77/PUU-XII/2014 yang pada intinya adalah menolak permohonan mengenai pengujian UU No. 8/2010 yang antara lain di dalamnya terdapat Pasal 76 Ay. (1) sehingga dengan adanya PMK ini penuntut umum KPK dapat melakukan penuntutan kejahatan pencucian uang.⁸

Upaya KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan secara penal dan non penal. Upaya penal dilakukan dengan proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK yang kejahatan awalnya adalah Tipikor yang memiliki bukti awal yang memadai guna menyidik dan menuntut koruptor berkaitan dengan pencucian uang. Upaya non penal dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan edukasi anti korupsi di semua jaringan pendidikan, membuat rencana dan melaksanakan sosialisasi pemberantasan kejahatan korupsi, orasi kepada masyarakat tentang program anti korupsi dan bekerjasama secara antar dua pihak dan/atau banyak pihak dalam hal pembasmian kejahatan korupsi.

3. Koordinasi dan kerjasama Upaya PPATK dan KPK dalam Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang.

Korupsi yang dilakukan oleh koruptor tidak menutup kemungkinan tikus kotor bangsa tersebut melakukan kejahatan pencucian uang sehingga koordinasi PPATK dan KPK merupakan hal penting dalam menindak tegas tikus kotor bangsa yang berkeliaran itu. PPATK merupakan lembaga mandiri yang ada dibawah kewenangan eksekutif (Presiden RI) yang bertugas dan berwenang mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang yang mewajibkan pelaporan jumlah kekayaan seseorang agar memudahkan antisipasi adanya transaksi yang ada anasir kejahatan pencucian uang.⁹ PPATK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum salah satunya KPK yang tujuannya adalah membasmi kejahatan pencucian uang dan membuat pelaku kejahatan tidak bisa memanfaatkan kejahatan pencucian uang sebagai mekanisme menikmati hasil yang diperolehnya, mencegah koruptor memanfaatkan kembali dan menginvestasikan uang haram tersebut.

Hasil laporan PPATK yang ada anasir kejahatan pencucian uang dapat digunakan KPK sebagai bukti permulaan yang sangat relevan untuk membuat terang kejahatan korupsi sebagai kejahatan awal yang lanjutannya adalah pencucian uang. Meskipun PPATK tidak memiliki wewenang penyelidikan dan hanya sebagai pusat data yang analisisnya adalah laporan forensik intelijen yang didapat dari laporan PJK dan FIU negara lain.¹⁰

⁸Rendy Martadirosa, "Peran Kpk Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No.1, (2019): 117-132, 126. Doi: <https://doi.org/10.30996/Mk.V12i1.2171>

⁹ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, (2019): 1-18, 8. Doi: <http://dx.doi.org/10.21043/Tawazun.V2i1.5223>

¹⁰ Pathorang Halim, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 1, No. 2, (2018): 56-74, 67.

Laporan PPATK sangat relevan untuk menjadi bukti awal yang menerangkan suatu perkara yang menarik koruptor agar kekayaan negara yang dilarikannya dapat terlacak dan dikembalikan kembali ke negara. KPK dan BPK memiliki hubungan sejak dilahirkannya KPK dimatangkan dengan disahkannya *Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor 01/KB/I-VIII.3/9/2006 dan Nomor 22/KPK-BPK/XI/2006 pada September 2006 tentang kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi antara BPK dan KPK. Implementasi dari *Mou* ini adalah BPK menemukan bukti permulaan untuk KPK memulai upaya represif dan untuk dibuktikan apakah benar ada indikasi Tipikor dalam laporan yang disampaikan BPK.

Penelitian sebelumnya menyarankan BPK RI, KPK dan PPATK melakukan perancangan *Memorandum of Understanding* berkaitan dengan kejahatan korupsi, khususnya terkait reposisi LHP BPK dan analisis PPATK sebagai kerangka acuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹¹ Berdasarkan nota kesepahaman antara PPATK dan KPK tanggal 12 Februari 2015 yang implementasinya melakukan saling bertukar informasi via *Secure Online Communication (SOC)*, memutakhirkan SOC, rapat koordinasi penanganan perkara, serta perancangan *Immediate Outcome* dan *Technical Compliance* pada 2019 dalam prosedur MER FATF.¹² PPATK dan KPK melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan bertukar data melalui jaringan khusus yang aman dan selalu

mengembangkan SOC mereka untuk menjadi lebih baik lagi, dalam penanganan perkara juga PPATK dan KPK berkoordinasi serta merancang hasil dan tata cara kerjasama dalam hubungan kerjasama oleh FATF.

Bentuk koordinasi dan kerjasama KPK dan PPATK dalam penanggulangan TPPU adalah dengan praktek dakwaan dan pembuktian Tipikor yang sudah membuahkan hasil perampasan semua atau beberapa harta kekayaan si koruptor.¹³ Dalam penelitian Budi menjelaskan bukti-bukti permulaan yang diberikan berdasarkan analisis PPATK ke KPK menjadi alat bukti yang sangat membantu dalam proses penuntutan dan pembuktian. Selain itu UU No. 8/2010 memberi mandat kepada PPATK untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam hal upaya preventif kejahatan pencucian uang seperti mengadakan seminar, orasi anti pencucian uang dll sehingga PPATK dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan TPPU juga.

SIMPULAN

Upaya PPATK dan KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang adalah dengan melakukan upaya penal dan non-penal. Upaya non penal PPATK dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam hal sosialisasi dan membuat arah kebijakan pencegahan kejahatan pencucian uang. Upaya penal PPATK terbatas pada penemuan transaksi yang diduga ada anasir kejahatan pencucian uang dan meneruskannya ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti. Sedangkan upaya non penal KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan sosialisasi bersama-sama dengan PPATK (koordinasi amanat UU) dan dapat melakukan penyadapan sipil negara atau penyelenggara negara patut

<https://jurnal.umi.ac.id/index.php/Al-Qisth/article/view/2476>

¹¹Beni Kurnia Illahi Dan Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama Bpk Dan Kpk", *Integritas*, Vol. 3, No. 2, (2017): 37-78,46-75. Doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.V3i2.102>

¹²<https://ppid.ppatk.go.id/Wp-Content/uploads/2020/08/Laporan-Kinerja-2019-1.Pdf>, Diakses Pada 18 Desember 2020

¹³ Budi Saiful Haris, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Integritas*, Vol.02, No.1, (2016): 91-112, 109. Doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.V2i1.126>

diduga melakukan kejahatan pencucian uang. Upaya penal KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang adalah menyidik dan menuntut kejahatan pencucian uang yang dilakukan koruptor karena memang kejahatan awal sebelum pencucian uang adalah Tipikor. Koordinasi dan kerjasama PPAK dan KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang dilakukan dengan bertukar informasi dengan jaringan aman serta memuktahirkan jaringannya dan koordinasi penanganan perkara. Saran dalam hal koordinasi dan kerjasama PPAK dan KPK dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang adalah PPAK dan KPK harus bersama-sama menggalakkan pencegahan kepada masyarakat dan pelatihan kepada penyidik – penyidik lain agar peka dan tanggap dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Sampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2008), 42
- Berutu, Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan Kuhp Dan Hukum Pidana Islam”, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law, Vol. 2, No. 1, (2019): 1-18. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.21043/Tawazun.V2i1.5223](http://Dx.Doi.Org/10.21043/Tawazun.V2i1.5223)
- Halim, Pathorang, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi”, Al-Qisth Law Review, Vol. 1, No. 2, (2018): 56-74. [Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Al-Qisth/Article/View/2476](https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Al-Qisth/Article/View/2476)
- Handoyo. Budi. “Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Perbankan”, At-Tasyri, Vol. Ix, No. 2, (2017): 203-218. [Https://Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id/Index.Php/Tasyri/Article/Download/86/62](https://Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id/Index.Php/Tasyri/Article/Download/86/62)
- Hibnu Nugroho Dkk. “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 1, (2016): 1-14. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.1-14](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Dejure.2016.V16.1-14)
- [Https://Ppid.Ppatk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Laporan-Kinerja-2019-1.Pdf](https://Ppid.Ppatk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2020/08/Laporan-Kinerja-2019-1.Pdf), Diakses Pada 18 Desember 2020
- Johari, “Tugas Dan Wewenang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No.3, (2011): 375-388, 385. Doi: [Https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V5n03.334](https://Doi.Org/10.25041/Fiatjustisia.V5n03.334)
- Kurnia Illahi, Beni , Ikhsan Alia, Muhammad, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama Bpk Dan Kpk”, Integritas, Vol. 3, No. 2, (2017): 37-78. Doi: [Https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V3i2.102](https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V3i2.102)
- Martadirosa, Rendy, “Peran Kpk Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No.1, (2019): 117-132. Doi: [Https://Doi.Org/10.30996/Mk.V12i1.2171](https://Doi.Org/10.30996/Mk.V12i1.2171)
- Pohan, Sarmadan, “Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi” Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 7, No. 2, (2020): 275-289. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i2.275-289](http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i2.275-289)
- Rahayuningsih, Toetik, “Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia”, Yuridika, Vol. 28, No 3, (2013): 314-330. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.20473/Ydk.V28i3.349](http://Dx.Doi.Org/10.20473/Ydk.V28i3.349)
- Sabatini H. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk)”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No.Iii, (2010) : 216 – 231.
- Saiful Haris, Budi, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Integritas, Vol.02, No.1, (2016): 91-112. Doi:[Https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V2i1.126](https://Doi.Org/10.32697/Integritas.V2i1.126)